

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN RESIDIVIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut KUHP

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>17</sup> Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri.

Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP adalah : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>18</sup>

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hal. 85

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2003), hal.128

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.<sup>19</sup> Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif
  - 1) Mengambil;
  - 2) Suatu barang/benda;
  - 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- b. Unsur subjektif
  - 1) Dengan maksud;
  - 2) Memiliki untuk dirinya sendiri;
  - 3) Secara melawan hukum;

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP :

### 1. Unsur objektif

#### a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri, baik undang-

<sup>19</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2002, hal. 38

undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil. Sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.<sup>20</sup> Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain :<sup>21</sup>

- a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

<sup>20</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Politea, Bogor, 1991), hal. 40

<sup>21</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 13.

b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara

ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik.

Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami

proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.<sup>22</sup>

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.

Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara

---

<sup>22</sup> H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989), hal. 19.

keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.<sup>23</sup>

## 2. Unsur subjektif

### a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.<sup>24</sup>

### b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai”

<sup>23</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 44.

tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak

mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.<sup>25</sup>

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>26</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

### 3. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 45

<sup>26</sup> *Ibid.*

dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:<sup>27</sup>

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegieerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), hal. 40.

<sup>28</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, *Op, Cit*, hlm. 117.

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan : membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.<sup>29</sup>

c. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Bentuk pokoknya ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.<sup>30</sup>

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 40.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, hal. 19

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan :

1) Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merumuskan : diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan”

diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang

diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365

KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :
  - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
  - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, hal. 43.

- d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pemberatan**

### **1. Pengertian terhadap "Dalam Keadaan Memberatkan"**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>32</sup>

a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak;

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ( Bandung : Refika Aditama, 2010) hal. 20-21

2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,

3) pemberontakan atau bahaya perang;

4) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan

6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 2. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP adalah :

### a) Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur "ternak". Apakah yang dimaksud dengan "ternak"? Berdasarkan

ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan "hewan berkuku satu", hewan pemamah biak dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur "ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.<sup>33</sup>

- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

1) Unsur "malam"

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

---

<sup>33</sup> *Op.Cit*, hal. 28

2) Unsur "dalam sebuah rumah"

Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk

pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

3) Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada

seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.

- 5) Unsur “dua orang atau lebih”
- 6) Unsur “bekerja sama”

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.<sup>34</sup>

- c) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dan suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.<sup>35</sup> Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak "kunci palsu" diperluas hingga meliputi semua perkakas

<sup>34</sup> Tongat, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP* (Malang ; UMM Press, 1999) hal. 23

<sup>35</sup> Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.<sup>36</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian ( Residivis)

#### 1. Pengertian Residivis Menurut KUHP

Ketentuan mengenai residivis di atur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.<sup>37</sup> Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan di kembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>38</sup>

Residivis menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu :

- a. *Samenloop* : Diantara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
- b. Residivis : Diantara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
- c. *Samenloop* : Perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
- d. Residivis : Tidak diadili sekaligus.

<sup>36</sup> Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>37</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011). hal. 122

<sup>38</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Fikahati Aneska, Jakarta,2010), hal.299.

## 2. Sistem Residivis menurut KUHP

Residivis mengenal beberapa sistem yaitu :

- a. Residivis umum (*Algemene residivis* atau *General residivis*) Residivis umum adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.<sup>39</sup>
- b. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*) Bentuk residivis ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Perbuatan residivis khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.<sup>40</sup>
- c. *Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian di bebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-

<sup>39</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hal. 139

<sup>40</sup> Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. (Ghalia Indonesia Jakarta. 1990), hal. 142

undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan “perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang”? maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya sama dimasukkan dalam satu golongan.

Perbuatan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama, misalnya :

- 1) Perbuatan I : Pencurian
- 2) Perbuatan II : Penggelapan
- 3) Perbuatan III : Perampasan

Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

### 3. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Residivis

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahatnya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya.

#### a. Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentrangan serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai

anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya.<sup>41</sup> Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjarakan. Asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, *Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (Implementasi SMR) yang berbunyi : “tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni”.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Gandul Cinere Depok, 2006). hal. 52.

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 60